

PERAN ZAKAT DAN PENGELOLAAN WAKAF DALAM KEBIJAKAN FISKAL

Fauzi Yati

UIN Imam Bonjol Padang, Indonesia

fauziyati@uinib.ac.id

ABSTRACT Zakat is an obligation that must be fulfilled by every Muslim. It is this obligation that encourages them to explore the intentions behind the law. At present, zakat has been formulated as an Islamic economic instrument that will provide an even distribution of wealth to fellow Muslims. Zakat is used as a fiscal policy by the government of Islamic countries. Waqf is a religious institution in Islam that has a direct functional relationship with efforts to solve social and humanitarian problems such as poverty alleviation and economic empowerment of the people. Waqf is one of the Islamic financial instruments apart from zakat. If managed productively, it can be used to improve people's living standards. Some interests such as worship, education, socio-economic welfare are actually inherent in the function of waqf. This means that waqf must be managed productively so that waqf really becomes a source of funding from the ummah for the ummah, both for religious, social, and economic interests. For this reason, an understanding of the function of waqf needs to be socialized and become a collective movement for all people in the context of injecting the economy of the people.

KEYWORDS Zakat, Wakaf, Fiscal

PENDAHULUAN

Ketika zakat urgent posisinya di tengah kebijakan pemerintah, namun masih terdapat kendala yang membuat pelaksanaannya tidak lancar. Semua hal itu banyak disebabkan oleh sumber daya manusia yang masih kurang mumpuni dalam menjalankan prosedurnya. Pembahasan dalam makalah ini akan memberikan penjelasan zakat dalam Islam, zakat dalam kebijakan fiskal, dan juga disajikan data beberapa negara yang menjadikan zakat sebagai instrumen ekonominya.

Wakaf dikenal sebagai aset umat yang pemanfaatan dapat dilakukan sepanjang masa. Namun, pengelolaan dan pendayagunaan harta wakaf secara produktif di Indonesia masih ketinggalan dibandingkan dengan negara Islam lainnya. Hasil penelitian wakaf menunjukkan bahwa beberapa negara pada mulanya wakaf kurang berfungsi bagi perekonomian umat. Keadaan ini pada umumnya disebabkan wakaf tidak dikelola dengan manajemen yang baik. Barulah kemudian, dengan regulasi yang diatur pemerintah dalam Undang-Undang tentang wakaf, wakaf mulai dikelola dengan manajemen yang baik. Makalah ini akan menyajikan pembahasan tentang wakaf tunai, bagaimana hukumnya menjual aset wakaf, dan memberikan gambaran tentang pengelolaan harta wakaf yang di Arab Saudi dikenal dengan nama zamzam tower Mekkah.

METODE

Metode yang penulis gunakan dalam karya tulis ini adalah metode kualitatif, dengan mengedepankan pendeskripsian masalah melalui narasi yang memberikan pemahaman. Penelitian yang di gunakan untuk meramu karya tulis ini adalah *library research*, yang mengedepankan pengungkapan masalah melalui literatur-literatur yang memadai. Pemecahan masalah yang ada juga menggunakan pisau bedahnya melalui referensi yang cocok dan signifikan dengan persoalan yang dikemukakan. Data-data yang tersaji dalam karya tulis ini, ditemukan dan disajikan melalui sumber data yang ada pada literatur dokumentasi, lembaran, audio video secara acak, dan juga lembaran yang memuat data. Penulis menuangkan data-data dan pembahasan masalahnya menggunakan teknik deskriptif, menggambarkan secara jelas masalah yang ada sehingga terbentuklah karya tulis ini.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

ZAKAT

a. Pengertian Zakat

Zakat berasal dari bahasa arab, *زكى - يزكى* yang artinya baik, menyucikan (Mahmud Yunus: *Kamus Arab-Indonesia*, 1989). Dalam al-Qur'an terdapat 32 buah kata zakat bahkan sebanyak 38 kali diulang dengan memakai kata sinonimnya yaitu sadaqah. Dari 30 kata zakat yang terdapat dalam al-Qur'an, 27

diantaranya bergandengan dengan kata shalat. Hal ini memberi isyarat tentang eratnya hubungan antara ibadah zakat dengan ibadah shalat. Ibadah shalat merupakan perwujudan hubungan manusia dengan tuhan sedangkan zakat merupakan perwujudan hubungan tuhan dan sesama manusia. (Abdurrahman Qadir: *Zakat Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosial*, 2001)

Para *fuqaha* juga menguraikan beberapa pengertian zakat secara bahasa, yaitu:

Menurut Sayyid Sabiq dalam kitab fiqh sunnah: Zakat adalah tumbuh, suci, dan berkah. (Sayyid Sabiq: *Fiqh Sunnah*, 1968)

Menurut T.M. Hasbi ash-Siddieqi: Zakat menurut bahasa adalah kesuburan, kesucian, dan keberkatan. (T.M. Hasbi ash-Siddieqi: *Pedoman Zakat*, 1962)

Menurut Abdul Hamid Hakim dalam kitabnya Mu'inul Mubin: Zakat menurut bahasa adalah pertumbuhan dan membersihkan. (Abdul Hamid Hakim: *Mu'inul Mubin*, 1992)

Menurut Amir Syarifuddin dalam bukunya Ushul Fiqh I: Zakat menurut bahasa adalah membersihkan, tumbuh, berkah dan pujian. (Amir Syarifuddin: *Ushul Fiqh*, 1997)

Sedangkan pengertian zakat menurut istilah adalah: Menurut Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh Sunnah*: Zakat ialah nama atau sebutan dari suatu hak Allah SWT yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin.

Menurut asy-Syaukani dalam kitabnya *Nailul Authar*: Zakat ialah membersihkan suatu bagian dari harta yang sudah sampai nisabnya kepada orang fakir dan lain-lainnya, tanpa halangan syar'i yang melarang kita melakukannya. (Asy-Syaukani: *Nailul Aauthar*, 1991)

Menurut Yusuf al-Qardawi: Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT diserahkan kepada orang-orang yang berhak. (Yusuf Qardawi: *Hukum Zakat*, 1973)

Menurut UU No. 23 Tahun 2011 dalam pasal 1 ayat (2) dijelaskan: "zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. (Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat. UU No. 23 Tahun 2011)

b. Dasar Hukum Zakat

Al-Qur'an dan Hadits sebagai dua sumber ajaran Islam dan sebagai dasar hukum dalam bermuamalah, memuat dengan tegas tentang perihal zakat, antara lain sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

QS. al-Baqarah (2): 43, Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.

QS. al-Baqarah (2): 277, Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan

shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

Abu Ja'far berkata, ini adalah berita dari Allah Ta'ala bahwa orang-orang yang beriman yaitu orang-orang yang mempercayai Allah dan Rasul-Nya dan apa yang datang dari Tuhannya berupa pengharaman riba sekaligus memakannya dan semua syari'at lainnya. Mereka melakukan amal saleh yang diperintahkan Allah Ta'ala dan juga amal sunnah yang dianjurkan. Mereka mengerjakan shalat fardhu dengan rukun-rukunnya, dan mereka juga menunaikan zakat wajib dari harta mereka. (Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari: *Tafsir Ath-Thabari*, 2008)

Qs. al-Bayyinah (98): 5, Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.

Ayat ini mengandung penjelasan bahwa zakat adalah salah satu perintah Allah yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam, karena dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah merupakan bentuk-bentuk beragama yang benar dan lurus di sisi Allah.

2. Hadits

Diantara beberapa hadits yang *mutawattir* dan shahih mengandung perintah tentang zakat, yaitu dalam hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas bahwa Nabi ketika mengutus Mu'az ke Yaman, beliau berkata: "Beritahukanlah kepada mereka, bahwa Allah SWT telah mewajibkan dari sebagian harta-harta mereka, untuk disedekahkan. Diambil dari orang kaya untuk diberikan kepada mereka yang fakir. Apabila mereka mentaatimu dalam hal ini, maka periharalah akan kedermawanan harta mereka, dan takutlah akan do'a orang yang teraniaya. Sungguh tidak ada penghalang antara dosa mereka itu dengan Allah SWT" (Hadits Riwayat Bukhari-Muslim) (Imam Bukhari: *Shahih Bukhari*, 1992)

Dari Abu Hurairah RA, bahwa seorang A'rabi (arab dusun) telah etika kepada Nabi SAW, seraya berkata, "tunjukkanlah kepadaku amal perbuatan yang jika aku kerjakan akan menyebabkan aku masuk surga? Nabi SAW menjawab, sembahlah Allah dan jangan menyekutukan-Nya dengan sesuatu, dirikanlah shalat yang diwajibkan, tunaikanlah zakat yang diwajibkan, dan berpualah di bulan Ramadhan. Nabi SAW berkata, demi Dzat yang jiwaku berada di

tangan-Nya, aku tidak menambahkan lebih dari itu, etika hendak pergi, maka Nabi SAW bersabda, barang siapa ingin melihat ahli surga, lihatlah orang ini." (HR. Bukhari)

c. Zakat dalam Ekonomi Islam

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang berdimensi sosial ekonomi. Zakat menjadi instrumen ekonomi Islam dalam mewujudkan kemakmuran bagi umat. Zakat berperan langsung dalam menanggulangi halangan yang ada pada dasar hukum dan praktek aturan ekonomi dengan berbagai cara, diantaranya adalah keterikatan zakat dengan lima kelompok harta, yaitu emas, perak, barang-barang dagang, hasil pertanian, buah-buahan, hewan ternak, barang tambang, dan semua yang ada di laut. Zakat juga mempunyai keterikatan dengan delapan kelompok yang berhak menerimanya (asnaf delapan). Kegiatan ekonomi tidak lepas dari harta dan manusia, zakat terikat kepada keduanya dengan semua aturannya. (Abdul al-Hamid Mahmud al-Ba'ly: *Ekonomi Zakat*, 2006)

Jika zakat sebagai kewajiban yang mengeluarkan harta kepemilikan dari sifat simpanan dan menyebabkan adanya perputaran dalam produktivitas serta investasi, sistem zakat menyebabkan hilangnya sistem riba. Hal ini terbukti ketika zakat mengurangi mata uang yang disimpan oleh pemiliknya dari peredaran di pasaran dan ketika itu pula bisa diketahui bahwa jumlah keuntungan dari riba merupakan hal yang negatif. Zakat mewujudkan adanya sistem ekonomi yang memberikan hak secara penuh kepada modal produktivitas dan membantu untuk melunasi utang yang dimiliki.

Prinsip zakat dalam tataran ekonomi mempunyai tujuan untuk memberikan pihak tertentu yang membutuhkan untuk menghidupi dirinya selama satu tahun ke depan bahkan diharapkan sepanjang hidupnya. Dalam konteks ini zakat di distribusikan untuk dapat mengembangkan ekonomi baik melalui keterampilan yang menghasilkan, maupun dalam bidang perdagangan. Oleh karena itu, prinsip zakat memberikan solusi untuk dapat mengentaskan kemiskinan dan kemalasan, pemborosan, dan penumpukan harta sehingga menghidupkan perekonomian mikro maupun mikro. (Mursyidi: *Akuntansi dan Zakat Kontemporer*, 2006)

d. Peranan Zakat dalam Kebijakan Fiskal Sejarah Islam

Periode perkembangan kebijakan fiskal pada masa awal Islam dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebelum ekspansi dan sesudah ekspansi. Pada masa awal sistem keuangan Islam berlangsung secara sederhana karena menyangkut wilayah yang tidak luas. Meskipun demikian, pada periode pertama ini umat Islam telah mempunyai pemikiran tentang mata uang sendiri. Nabi SAW mengadopsi sistem moneter ini

karena tidak menimbulkan masalah dalam pengumpulan zakat.

Pada masa Rasulullah, belum banyak dikenal perbedaan ukuran koin dirham dan dinar sehingga jumlah nisab zakat dapat ditakar dengan menggunakan ukuran dinar dan dirham pada waktu itu. Pada periode kedua yang dimulai pada masa kekhalifahan Umar bin Khatib, pada masa ini dibentuk lembaga yang mengelola administrasi kekayaan negara. Terkenal pada masa ini adalah lembaga *bait al-mal*. Sumber pendapatan negara pada masa awal Islam adalah sebagai berikut:

1. Zakat
Zakat yang dikumpulkan berbentuk uang tunai, hasil pertanian, dan binatang ternak. Awalnya yang diwajibkan adalah zakat fitrah dan kemudian barulah zakat harta mulai diwajibkan pada tahun kesembilan hijrah.
2. Ghanimah
Seperlima dari harta rampasan perang dibagi dalam tiga bagian:
 - a) Untuk Nabi dan keluarganya
 - b) Untuk kerabat Nabi
 - c) Anak yatim
 - d) 4/5 bagian untuk prajurit
3. Jizyah
Pajak yang dibayarkan oleh kaum non muslim
4. Kharaj
Sewa yang didapat dari tanah pertanian dan hutan milik umat.
5. Dan lain sebagainya. (Nuruddin Mhd. Ali: *Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal*, 2006)
Tujuan kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam adalah sebagai berikut:
 1. Islam mendirikan tingkat kesejahteraan ekonomi dan demokrasi yang lebih tinggi melalui prinsip bahwa kekayaan seharusnya tidak boleh hanya beredar di antara orang-orang kaya saja. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap anggota masyarakat seharusnya dapat memperoleh akses yang sama terhadap kekayaan melalui kerja keras dan usaha yang jujur.
 2. Islam melarang pembayaran bunga dalam berbagai bentuk pinjaman. Hal ini berarti bahwa ekonomi Islam tidak dapat memanipulasi tingkat suku bunga untuk mencapai keseimbangan dalam pasar uang. Dengan demikian, pemerintahan harus menemukan alat alternatif untuk mencapai keseimbangan ini.
 3. Ekonomi Islam mempunyai komitmen untuk membantu ekonomi masyarakat yang kurang berkembang dan untuk menyebarkan pesan dan ajaran Islam seluas mungkin. Oleh karena itu, sebagian dari pengeluaran pemerintah seharusnya digunakan untuk berbagai aktivitas yang mempromosikan Islam dan meningkatkan kesejahteraan muslim di negara-negara yang kurang berkembang.

e. Contoh Data Kegiatan Zakat di Negara Islam

Salah satu negara Islam yang sukses perekonomiannya karena mengelola zakat secara maksimal adalah Sudan. Sudan adalah salah satu Negara muslim yang terletak di Afrika bagian utara sekaligus menjadi Negara terluas di Afrika dan di wilayah Arab. Sudan merupakan Negara yg mewajibkan zakat sebagai kewajiban yang didasarkan pada undang-undang wajib zakat dan institusi berwenang yang menanganinya. Peraturan pengelolaan zakat Sudan diatur dalam Undang-Undang Zakat No.3 Tahun 1984 yang berkaitan dengan keberadaan Dewan Zakat Sudan yang sebelumnya pemungutan zakat adalah sebagai pungutan sukarela.

Kebutuhan untuk memperketat kewajiban membayar zakat dengan membuat peraturan zakat tahun 1984 ternyata tidak semata-mata karena perintah agama, tapi karena hasil perolehan zakat dari tahun ke tahun tidak signifikan. Di Sudan zakat hanya diwajibkan bagi orang muslim, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri. Yang menarik adalah penghimpunan zakat dilakukan satu atap dengan penghimpun pajak. Pada saat pendistribusian, Departemen Keuangan dan perencanaan ekonomi nasional berperan dalam pembagian zakat sesuai dengan fatwa Majelis Fatwa Nasional. Peran negara cukup dominan dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan. Sistem pengelolaan zakat seperti ini nampaknya ideal di mana terjadi sinergi antara masyarakat dan negara. Negara memiliki prioritas program yang harus diselesaikan terutama dalam hal kepentingan fakir miskin, berdampingan dengan masyarakat sipil yang berperan untuk mengontrol.

Setelah ditetapkannya undang-undang tahun 1984, Sudan mewajibkan zakat atas penghasilan *mustaghilat* (*harta benda yg secara independen tidak wajib zakat dan tidak di putar dalam perdagangan, tetapi menghasilkan bagi pemiliknya*) yg terdiri bagi empat hal : penghasilan bersih bagi dari usaha sewa, pertanian, perternakan, dan jasa transportasi. Sudan juga mewajibkan pembayaran zakat atas gaji para pegawai dan penghasilan sampingan lainnya.

Dalam hal ini rasanya kita mesti banyak belajar dari negara Sudan yang telah memperaktekkan hal ini sejak tahun 80-an sampai sekarang. Bila kita lihat dari rentang waktu yang begitu panjang, Sudan telah melewati berbagai dekade dalam penerapan zakat yang ditangani langsung oleh pemerintah. Tentu saja hal ini semakin mengukuhkan Sudan sebagai kiblat dunia Islam dalam membumikan zakat sebagai jaminan sosial dan kesejahteraan umat.

Tahapan Undang-undang UU zakat Sudan hingga saat ini telah mengalami beberapa gradual (tahapan) diantaranya:

1. Tahapan Pertama: Rumah Zakat, yaitu pada tahun 1400 H/1980 M dengan tujuan melegalkan

kewajiban zakat, namun sifatnya suka rela atau kesadaran dan penerapannya baru di Ibu Kota saja.

2. Tahapan Kedua: Dewan Zakat dan Pajak, yaitu pada 1405-1406 H/1984-1985 M dengan telah resminya penerapan syariat Islam di Sudan (September 1983) dan yang pertama semenjak runtuhnya pemerintahan al Mahdi, maka pada tahapan ini zakat diwajibkan bagi seluruh kaum muslimin dan bukan sekadar suka rela.
3. Tahapan Ketiga: Dewan Zakat (1986-1989). Pada gradual ini zakat semakin dirasakan perannya. Dan ternyata fakta dilapangan ada ketimpangan antara zakat dan pajak, karenanya ditetapkan, bahwa zakat khusus bagi muslimin yang diserahkan pada Dewan Zakat. Adapun pajak diwajibkan bagi nonmuslim dan dibayar ke negara. Maka pada tahapan ini menjadi tonggak utama hakikat UU zakat yang ideal dalam realitas sosial.
4. Tahapan Keempat : UU Zakat tahun 1990. Yang terpenting pada tahapan ini diantaranya; kewajiban zakat terhadap semua harta, menerima zakat atau hibah dari luar Sudan dan ditetapkan sanksi bagi yang enggan membayar zakat. Sehingga pada tahapan ini penerapan zakat di Sudan memiliki karakter tersendiri.
5. Tahapan Kelima : UU Zakat tahun 2001. Walau UU zakat yang ada terbilang ideal, tetapi selalu perlu perubahan untuk memperbaiki kekurangan. Tahapan ini merupakan analisa lapangan penerapan UU Zakat di Sudan dari 1990 hingga 2000. Karenanya yang menjadi pedoman ialah kendala dan hambatan di lapangan dalam penerapan UU Zakat sepanjang sepuluh tahun.

Demikianlah perjalanan UU Zakat di Sudan hingga saat ini yang telah mengalami penyempurnaan berulang kali, kedepan akan semakin banyak hal-hal baru yang ditemui di lapangan dan memerlukan ijtihad para ulama dalam berbagai disiplin ilmu.

Penerapan zakat di Sudan memiliki karakteristik yang menonjol dan terbilang istimewa diantaranya :

1. Zakat Ditangani Langsung Pemerintah
Urusan zakat harus ditangani langsung oleh negara, karenanya Sudan memiliki UU khusus tentang zakat. Dengan adanya UU zakat kedudukannya cukup kuat, sehingga dengan UU itu bagi yang telah berkewajiban membayar zakat namun tidak menunaikannya maka dikenakan sanksi. Di Sudan, lembaga yang khusus menangani zakat ialah "Dewan Zakat" sebagaimana tercantum dalam UU zakat pasal 5 ayat 3. Lembaga inilah yang berhak memungut, mengelola dan mendistribusikan zakat kepada para mustahiq (yang berhak menerima zakat).
2. Independensi Dewan Zakat di Sudan
Dewan Zakat adalah sebuah lembaga yang independen. Secara struktural langsung bertanggungjawab kepada presiden dibawah pimpinan direktorat jendral (Dirjen Dewan Zakat).

Mengenai independensi Dewan Zakat tercantum dalam UU zakat pasal 4 ayat 1. Dewan Zakat mempunyai wewenang penuh dalam menangani perzakatan, baik itu pemungutan (ketentuan kadar zakat), pengelolaan (ketentuan para karyawan/amilin yang profesional) dan pendistribusian. Sehingga dalam menjalankan tugasnya Dewan Zakat memiliki wewenang penuh untuk bergerak yang dilindungi UU.

3. Menerapkan Sistem Federal Dewan Zakat di Sudan Menggunakan sistem federal, yaitu setiap wilayah, negara bagian atau propinsi memiliki Dewan Zakat masing-masing. Zakat yang berhasil terhimpun di wilayah/propinsi tertentu tidak disetorkan ke pusat, namun dikelola dan didistribusikan di wilayah/propinsi masing-masing. Dan jika suatu wilayah/propinsi telah tercukupi kebutuhannya dari zakat tersebut, maka dialihkan ke wilayah/propinsi lain yang kekurangan dan membutuhkan.
4. Memiliki Pandangan Fiqih yang Luas UU zakat Di Sudan tidak mengambil salah satu madzhab tertentu, namun mengambil pendapat yang mewajibkan zakat terhadap seluruh harta. Hal ini demi tujuan amat mulia, yaitu untuk kemaslahatan dan kesejahteraan para *mustahiq*. Dewan Zakat menetapkan bahwa penarikan zakat tidak terbatas pada enam jenis harta saja (emas dan perak, pertanian dan perkebunan, niaga dan perdagangan, barang tambang dan barang temuan). Namun, seiring dengan berkembangnya jenis harta yang tidak dijumpai tempo dulu, seperti: saham, cek, giro dll. Demikian juga, *maal mustafaad*, *mustaghilaat* dan *mihan hurroh* (zakat profesi) juga termasuk zakat yang harus ditunaikan.
5. Persentase Kadar Zakat Bagian Mustahiq UU zakat Di Sudan menetapkan persentase kadar zakat yang diterima para mustahiq, ditentukan dari pendapat jumbuh ulama fiqih. Namun dikarenakan kenaikan angka kemiskinan, diputuskan untuk didistribusikan sebagai berikut : Fakir dan Miskin: 61%, Karyawan zakat (Amil): 14,5%, yang terlilit hutang (Gharim): 6%, Muallaf dan Pembebasan budak (Riqob): 2%, yang berjuang di jalan Allah (fi Sabilillah): 8,5% , Musafir yang membutuhkan (Ibnus Sabil): 0,5%, dan biaya administrasi: 7,5%. (<http://mahrunnysa.blogspot.com/2013/12/praktek-zakat-dan-wakaf-di-negara-sudan.html> Minggu 01/05/2022 jam 13.30 wib)

WAKAF

a. Pengertian Wakaf

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepnetingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. (Kompilasi Hukum Islam buku ke- III)

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. (Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 42 Tahun 2004 tentang Wakaf.) Seiring perkembangan masa, munculah istilah wakaf tunai, yang merupakan pengembangan dari wakaf yang selama ini dilakukan.

Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum wakaf tunai. Imam Al-Bukhari mengungkapkan bahwa imam Az-Zuhri berpendapat dinar dan dirham boleh diwakafkan. Caranya ialah dengan menjadikan dinar dan dirham itu sebagai modal usaha (dagang), kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. Wahbah Az-Zuhaili juga mengungkapkan bahwa mazhab Hanafi membolehkan wakaf tunai sebagai pengecualian atas dasar *istihsan bi al-'urf* karena sudah banyak dilakukan masyarakat. Mazhab Hanafi memang berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan 'urf (adat) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan nash (teks). (Direktorat pemberdayaan wakaf DEPAG tahun 2007, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*.)

Melihat perkembangan zaman, dan sesuatu hal yang tidak dapat disanggah bahwa uang merupakan suatu variabel penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat, dan akhirnya MUI mengeluarkan fatwa berkenaan diperbolehkannya wakaf uang dengan dasar pertimbangan antara lain: (Suhrawardi K. Lubis: *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, 2010)

1. Firman Allah SWT

Surat al-Baqarah ayat 261-262:

261. Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.

262. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, Kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkalkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

Surat Ali Imran ayat 92: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.

2. Hadits Nabi

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah bersabda: apabila manusia meninggal dunia terputuslah (pahala) amal perbuatannya kecuali tiga hal, yaitu shadaqah jariyah (wakaf), ilmu yang bermanfaat, anak yang shaleh yang mendo'akannya. (H.R. Muslim al-Thirmidzi, al-Nasa'i, dan Abu Daud)

Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra, bahwa Umar bin Khatab ra memperoleh tanah di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi untuk minta petunjuk mengenai tanah tersebut, ia berkata: wahai Rasulullah, saya memperoleh tanah di Khaibar, yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut, apa perintah engkau mengengainya? Nabi menjawab, jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan hasilnya. Ibnu Umar berkata, maka Ibnu Umar menyedekahkan tanah tersebut dengan syarat tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Ia menyedekahkan kepada fuqara, kerabat, riqab (hamba sahaya dan orang tertindas), sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Tidak berdosa dari orang yang mengelola untuk memakan dari tanah itu secara ma'ruf (wajar) dan memberi makan kepada orang lain tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik. (H.R. Bukhari, Muslim, al-Thirmidzi dan nasa'i)

3. Pendapat para ulama

Pendapat Imam Al-Zuhri: bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan kepada *mauquruf alaih*.

- a) *Mutaqaddimin* dari ulama mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar *istihsan bi al'urf* yang diambil dari atsar Abdullah bin Mas'ud ra: apa yang dipandang baik oleh kaum muslim maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslim dalam pandangan Allah pun buruk.
- b) Pendapat sebagian ulama As-Syafi'i: Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam As-Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang).

Berdasarkan beberapa dalil dan pendapat para ulama tersebut, MUI melalui komisi fatwa mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang yang berisi:

1. wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh)
4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara *syar'iy*.

5. Nilai pokok wakaf uang dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

b. Menjual Aset Wakaf

Ada perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan ulama tentang kebolehan menjual aset wakaf. Terdapat dua golongan yaitu:

1. Membolehkan menjual aset wakaf

Aset wakaf yang boleh dijual adalah objek wakaf yang khusus, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama mazhab Imamiyah:

- a) Bila aset wakaf itu sudah tidak lagi memberikan manfaat sesuai dengan tujuan perwakafannya, misalnya pohon yang sudah layu dan tidak mungkin berbuah lagi.
- b) Aset wakaf berupa perabotan, permadani, kain-kain yang menyelimuti makam bila tidak mungkin lagi dimanfaatkan, maka ia boleh dijual dari pada rusak dan tidak memberi manfaat lagi.
- c) Aset wakaf yang dalam keadaan rusak, seperti tanah yang tidak subur lagi, maka ia boleh dijual dan dibeli tanah yang baru.
- d) Apabila pewakaf mensyaratkannya.
- e) Apabila terjadi persengketaan diantara pengurus wakaf yang dikhawatirkan akan menimbulkan korban jiwa, dan jalan akhir dari penyelesaian sengketa itu adalah dengan menjual aset wakaf, maka boleh dijual.
- f) Apabila masjid ambruk, maka bagian-bagian dari masjid boleh dijual, seperti bata, genteng, papan, pintu, dan semua bagian yang tidak bisa dikategorikan sebagai masjid lagi.

2. Melarang menjual aset wakaf

Pendapat ini beranjak dari hadits:

" Dari Ibnu Umar radliallahu 'anhuma bahwa Umar bin Khathab radliallahu 'anhu mendapat bagian lahan di Khaibar lalu dia menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam untuk meminta pendapat Beliau tentang tanah lahan tersebut seraya berkata: " Wahai Rasulullah, aku mendapatkan lahan di Khaibar dimana aku tidak pernah mendapatkan harta yang lebih bernilai selain itu. Maka apa yang Tuan perintahkan tentang tanah tersebut? Maka Beliau berkata: " Jika kamu mau, kamu tahan (pelihara) pepohonannya lalu kamu dapat bershadaqah dengan (hasil buah) nya." Ibnu Umar radliallahu 'anhu berkata: Maka Umar menshadaqahkannya (hasilnya), dan wakaf tersebut tidak boleh dijual, tidak dihibahkan dan juga tidak diwariskan, namun dia menshadaqahkannya untuk para faqir, kerabat, untuk membebaskan budak, fii sabilillah, ibnu sabil dan untuk menjamu tamu. Dan tidak dosa bagi orang yang mengurusnya untuk memakan darinya dengan cara yang ma'ruf dan untuk memberi makan orang lain bukan bermaksud menimbunnya." (HR Bukhori)

Pendapat *Pertama* : Hadist Umar di atas yang menyebutkan “Wakaf tersebut tidak boleh dijual “ , kalimat ini bersifat umum, dan tidak ada pengecualian, sehingga tetap haram menjual benda wakaf dan ditukar dengan yang lain.

Pendapat *Kedua*: Jika dibolehkan untuk ditukar dengan yang lain, hal itu akan menimbulkan kerusakan dimana-mana, karena setiap Nadhir wakaf, dengan mudahnya menjual benda wakaf dan menukarnya dengan yang lain, yang menurutnya lebih baik. Jika ini terjadi, maka akan sulit mengontrolnya, maka hal ini dilarang untuk mencegah terjadinya kerusakan tersebut.

Pendapat *ketiga*: Hal ini seperti apa yang difatwakan oleh Imam Malik, ketika Khalifah Harun Rasyid memintanya izin untuk membongkar Ka'bah dan dikembalikan kepada pondasi yang pernah dibangun Nabi Ibrahim, maka Imam Malik melarangnya dan mengatakan: “Jangan sampai Ka'bah engkau jadikan sebagai permainan para raja.“ . Padahal tujuan Khalifah Harun Rasyid adalah kebaikan. Tetapi dalam madzhab Maliki sendiri dibolehkan menjual tanah atau rumah wakaf jika terkena pelebaran masjid, jalan atau kuburan umum, sebagaimana disebutkan dalam buku Hasyiat ad-Dasyuqi.

Menjual aset wakaf pada dasarnya tidak dibolehkan, karena hadits tentang itu sudah sangat jelas menegaskan. Akan tetapi, melihat kondisinya sekarang, wakaf sudah dibolehkan untuk diproduktifkan seperti tanah, tumbuhan dan bangunan selain masjid, sekolah, dan lain sebagainya yang tidak boleh di produktifkan. Menjual aset wakaf sebenarnya merupakan solusi untuk mempertahankan aset wakaf dari kerusakan, ketika dijual hasilnya bisa dibelikan dan diperuntukkan kembali seperti aset semula.

c. Bentuk Pengelolaan Wakaf di Negara Islam

1. Manajemen wakaf di Sudan

Negara yang terletak di benua Afrika ini memulai manajemen wakafnya sejak tahun 1987. Untuk wakaf-wakaf baru, badan wakaf Sudan telah membuat tertib administrasinya secara bertahap dan menggalakkan tradisi berwakaf yang dilakukan oleh para dermawan. Sedangkan wakaf yang telah ditentukan nazhirnya oleh wakif, maka badan wakaf ini hanya berperan sebagai pengawas atas jalannya pengelolaan wakaf dan menyerahkan wewenang wakaf sepenuhnya kepada nadzir.

Akan tetapi, kebangkitan wakaf yang sebenarnya di Sudan dimulai setelah tahun 1991, dimana pemerintah telah mengeluarkan keputusan yang memberi badan wakaf banyak keistimewaan yang terdiri dari penyediaan dana cadangan bagi lembaga wakaf yang menggarap proyek tanah produktif yang diperbaiki oleh pemerintah, baik itu yang ada pada tanah pertanian baru, atau proyek

wakaf yang ada di kawasan pemukiman dan perdagangan yang dibangunnya. Maka tanpa diragukan bahwa hal ini merupakan subsidi yang diberikan oleh pemerintah, karena pemerintah telah melakukan perbaikan dari dana umum yang tidak dimiliki secara pribadi oleh seseorang, sekalipun hal itu diperlakukan seperti wakaf pada praktiknya.

Yang perlu kita perhatikan dari manajemen negara terluas di benua Afrika ini adalah berdirinya badan wakaf dengan menggunakan sistem manajemen hasil penemuan mereka yang pada dasarnya mempunyai dua acuan tugas utama, yaitu pertama menggalakkan wakaf baru yang masuk melalui saluran tertentu yang direncanakan sebelumnya, dan kedua meningkatkan pengembangan harta wakaf produktif, baik itu harta wakaf yang berasal dari warisan generasi terdahulu, maupun yang diberikan negara kepada badan wakaf.

a) Sistem pengaturan pada program penggalakan wakaf baru

Dalam melakukan tugas-tugasnya untuk menggalakkan berdirinya wakaf baru, badan wakaf di Sudan membentuk kerangka pengaturan dan melakukan survei, serta membuat program produksi dan investasi bagi proyek-proyek wakaf yang dapat memenuhi sebagian kebutuhan masyarakat dan pembangunan umum. Kemudian menghimbau kepada para dermawan dari semua kalangan masyarakat untuk mewakafkan hartanya melalui channel dari proyek wakaf produktif tersebut, dengan syarat-syarat wakaf yang diajukan oleh badan wakaf untuk setiap jenis proyek wakaf. Dengan demikian, badan wakaf di Sudan telah memelopori gerakan berdirinya berbagai proyek wakaf, sebagian khusus untuk tujuan sosial terbatas, dan sebagian lagi bersifat umum untuk semua tujuan wakaf secara bersama-sama.

Di antara proyek wakaf khusus ini misalnya, proyek wakaf untuk para pelajar, dimana badan wakaf di Sudan melakukan penggalangan dana wakaf dari para dermawan untuk membangun asrama mahasiswa yang dekat dengan kampus. Pelaksanaan proyek ini terlaksana atas kerjasama dengan lembaga dana nasional untuk pelajar di Sudan. Adapun tanah untuk asrama ini di dapat dari pemberian pemerintah. Setelah itu pengurus proyek wakaf membangun asrama di atas tanah itu dari dana yang diperoleh dari para dermawan yang memberi sumbangan berupa wakaf berdasarkan syarat-syarat khusus yang ditawarkan pada mereka. Jadi pada praktiknya ini menyerupai cara penggalangan dana dari publik melalui penjualan quota produksi, saham dan obligasi

wakaf, dimana pengurus proyek membuat profil proyek yang ditawarkan kepada publik.

Contoh lain dari proyek wakaf khusus ini misalnya proyek wakaf pembinaan kesehatan yang bertujuan membangun rumah sakit di pinggiran kota atau di desa-desa Sudan. Demikian juga proyek pemondokan asrama haji yang bertujuan mengakomodasi jamaah haji yang datang dari berbagai penjuru kota dan desa di Sudan dalam rangka menuju ke Mekkah dan menjadi tempat tinggal sementara hingga mereka telah menyelesaikan semua prosedur pejalanannya. Di samping itu, juga ada proyek farmasi pedesaan yang bertujuan membangun tingkat kesehatan bagi penduduk di kampung dan pedesaan, dengan cara memberi obat bagi orang-orang miskin dengan harga yang sangat murah.

Proyek ini telah terlaksana bekerjasama dengan Badan Zakat Nasional untuk memberikan pengobatan dan peralatan farmasi lainnya yang dianggap penting. Sedangkan proyek wakaf memberikan fasilitas berupa bangunan dan barang tetap lainnya. Lebih dari itu, di Sudan juga dibuat proyek wakaf percetakan, dimana pengurus proyek menyediakan bangunan, mesin, dan alat percetakan yang tujuannya adalah mencetak Al-Qur'an dan terjemahannya ke dalam berbagai bahasa yang banyak dipergunakan di Afrika.

Keputusan pemerintah yang tidak kalah mendukungnya, pada tahun 1991 dalam menyediakan tanah wakaf sebanyak 5% dari luas tanah investasi yang tersebar di semua daerah di Sudan, telah dinyatakan bahwa separuh dari keuntungannya disalurkan untuk proyek wakaf yang berhubungan dengan pendidikan dan pengajaran. Sedangkan separuhnya lagi untuk tujuan dakwah Islam pada umumnya.

Adapun proyek wakaf yang mempunyai tujuan umum adalah bertujuan untuk mendorong meningkatnya pendapatan badan wakaf secara umum, dimana badan wakaf memberikan kelenturan dalam mempergunakan pendapatan wakaf sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi dan berdasarkan perencanaan serta anggaran yang telah dikaji sebelumnya.

Di antara contoh proyek wakaf umum adalah proyek pembangunan pasar sebagai pusat perdagangan yang dibangun di khourtum dan daerah lainnya, serta sebagian lagi ada yang masih dalam tahap pembangunan, persiapan, bahkan masih dalam tahap penggalangan dana.

Contoh lain dari wakaf umum juga, misalnya proyek wakaf yang disebut Lembaga

Dana Sosial yang bertujuan menggalang dana wakaf umum untuk diinvestasikan pada pasar uang atau pasar properti, dan menyalurkan hasilnya untuk berbagai tujuan kebaikan sesuai yang ditentukan oleh badan wakaf umum dalam program dan anggaran tahunannya.

- b) Sistem pengaturan pada manajemen dan investasi harta wakaf yang ada.

Adapun garapan kedua dari tugas Badan Wakaf Umum di Sudan adalah manajemen dan investasi wakaf lama yang ada di tengah-tengah masyarakat Sudan. Di sini badan wakaf umum berpedoman pada dua hal. Dalam kondisi wakaf ditemukan akte dan dokumennya, atau diketahui syarat wakif dan tujuan wakafnya, terutama yang berkenaan dengan seluk beluk pengangkatan nadzir, maka Badan Wakaf hanya membantu nadzir dalam mengembangkan harta wakaf, dan dalam kondisi diperlukan juga memberi bantuan dana kepada wakaf yang ada. Hal ini tidak lain untuk meningkatkan pendapatan wakaf bagi tujuan wakaf yang telah ditentukan, dengan tetap menjaga adanya nadzir khusus pada setiap harta wakaf secara independen sesuai syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akte dan dokumen wakaf, dan dengan adanya pengawasan langsung dari badan wakaf terhadap nadzir.

Sedangkan dalam kondisi wakaf tidak diketahui syarat-syaratnya, maka Badan Wakaf Umum menyalurkan wakaf untuk semua tujuan kebaikan. Dan badan wakaf pulalah yang mengembangkan harta itu dengan cara menyatukan semua wakaf yang tidak ada aktenya. Dengan kata lain, Badan Wakaf Umum menjadikan dirinya sebagai nadzir atas wakaf-wakaf tersebut, dimana badan wakaf mengelolanya dan menyalurkan hasil-hasilnya.

Dalam rangka memberi bantuan, membuat dan mengatur perencanaan pengembangan harta wakaf dan pendanaannya, badan wakaf membentuk beberapa yayasan wakaf yang bertujuan untuk mendorong kegiatan pengembangan wakaf, diantaranya adalah rumah wakaf untuk jasa kontraktor, yaitu perusahaan kontraktor yang dimiliki oleh badan wakaf umum dan bertujuan melakukan rehabilitasi bangunan serta membuat perencanaan bangunan dan penyelesaiannya. Perusahaan ini dimulai masa kerjanya bersamaan dengan kebanyakan proyek pengembangan wakaf lainnya.

Diantara perusahaan pembantu yang didirikan oleh Badan Wakaf ini adalah bank simpanan untuk pembangunan sosial yang bertujuan untuk membantu pendanaan proyek pengembangan wakaf. Badan Wakaf Umum juga mendirikan perusahaan pelaksana sebagai

tangan kanan wakaf dalam melakukan proyek pengembangan bisnis dan industri.

Yayasan-yayasan yang merupakan infrastruktur penting bagi proyek pengembangan wakaf ini telah melakukan kerjasama dalam merealisasikan berbagai proyek pengembangan wakaf yang meliputi berbagai pasar dan bangunan pemukiman serta pertokoan. Badan Wakaf terkadang bersandar pada para pengguna bangunan untuk mendanai sebagian proyek wakaf, misalnya dengan cara meminjam terlebih dahulu dari pengguna sewa bangunan dari mereka hingga beberapa tahun ke depan.

2. Manajemen Wakaf di Iran

Kepala Humas Lembaga Wakaf Iran mengatakan, Berdasarkan dokumen wakaf yang ada, sepertiga luas Iran adalah tanah wakaf. Menurut laporan Fars, Lembaga Wakaf Iran telah menyelenggarakan pertemuan Dewan Perencanaan Simposium Internasional Humas di hotel Eram, Teheran. Dalam pertemuan ini Ali Rabei, Kepala Humas urusan Internasional Wakaf menyatakan, Saat ini ada 127 barang wakaf di seluruh Iran. Selain itu, berdasarkan data-data wakaf sepertiga dari luas Iran adalah tanah wakaf.

Begitu juga di Iran ada 8.051 situs-situs bersejarah sakral yang dikelola oleh lembaga Wakaf Iran, ungkap Rabei. Di bagian lain dari pernyataannya, Rabei mengatakan, Iran memiliki 60 ribu masjid dan hingga akhir program pembangunan akan ada penambahan 20 ribu masjid lagi. Di akhir program pembangunan ini juga fakultas-fakultas Ulum al-Quran akan bertambah 20 persen dari yang sudah ada.

SIMPULAN

Zakat menjadi sebuah jalan keluar dalam membenahi ekonomi karakyatan, yang mengusung konsep kesejahteraan yang berkeadilan. Zakat ibadah wajib yang bisa dimanfaatkan untuk mewujudkan gagasan pemerataan ekonomi. Ekonomi berguna dalam tatanan pemenuhan kebutuhan hidup manusia, sehingga perlu adanya sebuah sistem yang membuat kebutuhan itu bisa dirasakan oleh setiap insan yang menjalani sistem tersebut. Zakat hadir dengan rumusan dan aturan mengikat itu semua.

Selain zakat ada wakaf, yang juga tidak kalah penting memegang peranan dalam tatanan ekonomi kerakyatan. Wakaf menjadi sarana berbagi dalam kehidupan sosial masyarakat, hadir dengan pemanfaatan yang disesuaikan dengan apa yang dimaksud oleh orang yang berwakaf, maka wakaf bisa menopang ekonomi dan sistem kekerabatan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Wakaf harus dijalankan sesuai dengan amanat dari yang berwakaf, sehingga yang menerima wakaf harus bisa melaksanakannya.

Apabila wakaf dimaksudkan untuk dijadikan sarana perekonomian, maka haruslah untuk itu, dengan maksud bisa meningkatkan taraf ekonomi di tengah-tengah masyarakat.

DAFTAR BACAAN

- Asy-Syaukani. 1991. *Nailul Aauthar*. Beirut: Mussat ar-Risalah.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006.
- Direktorat pemberdayaan wakaf DEPAG tahun 2007, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*.
- Direktorat pemberdayaan wakaf DEPAG tahun 2007, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*.
- Halim, Abdul. 2005. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Ciputat: Ciputat Press.
- Hamid Hakim, Abdul. 1992. *Mu'inul Mubin*. Bukittinggi: CV Pustaka Indonesia.
- Hasbi ash-Siddieqi, T.M. 1962. *Pedoman Zakat*. Bandung: Pustaka Dahlan.
- Imam Bukhari. 1992. *Shahih Bukhari*, alih bahasa: Zainuddin Hamidy. Jakarta: Widjaya.
- K. Lubis, Suhrawardi. 2010. *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kompilasi Hukum Islam buku ke- III.
- Mahmud al-Ba'ly, Abdul al-Hamid. 2006. *Ekonomi Zakat*, alih bahasa: Muhammad Abqary Abdullah Karim. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, Abu Ja'far. 2008. *Tafsir Ath-Thabari*, Alih Bahasa: Anshari Taslim. Jakarta: Pustaka Azza.
- Mursyidi. 2006. *Akuntansi dan Zakat Kontemporer*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mhd. Ali, Nuruddin. 2006. *Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat. UU No. 23 Tahun 2011
- Qadir, Abdurrahman. 2001. *Zakat Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Qahaf, Mundzir. 2005. *Manajemen Wakaf Produktif* alih bahasa: Muhyiddin Mas Rida. Jakarta: Khalifa.

Qardawi, Yusuf. 1973. *Hukum Zakat*, Alih Bahasa: Salman Harun. Jakarta: PT. Internas.

Sabiq, Sayyid. 1968. *Fiqh Sunnah, p*, alih bahasa: Khairul Amru Harahap. Kuwait: Dar Bayan.

Syarifuddin, Amir. 1997. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos.

Tiswarni. 2010. *Perwakafan (Filantropi Islam untuk Kesejahteraan Umat)*. Jakarta: Safira Press.

Undang-Undang No 42 Tahun 2004 tentang Wakaf.
Yunus, Mahmud. 1989. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: PT Hidakarya Agung.

<http://mahrunnysa.blogspot.com/2013/12/praktek-zakat-dan-wakaf-di-negara-sudan.html>
Minggu 1/5/2022 jam 13.30 wib.